



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

1. a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Poso sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
2. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada pemakaian kendaraan wisata bus pariwisata ditetapkan Rp. 500.000,00 / hari.

Pasal 2

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Obyek Wisata Air Terjun Saluopa :
 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 5.000,00 /orang
 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.20.000,00 /orang
- b. Obyek Wisata Air Terjun Kilo :
 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang
 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00 /orang
- c. Obyek Wisata Air Terjun Tindoli :
 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang
 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00 /orang

Pasal 3

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dapat dilakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Agustus 2015


BUPATI POSO,

PIET INKIRIWANG